BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR... TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menghindari alih fungsi yang tidak terkendali diperlukan penataan kembali terkait penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. bahwa luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan terancamnya keberlangsungan fungsi dalam mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan yang disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Meningat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang lnsentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 41/Permentan /OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan /OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 205);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 77);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

7. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian khususnya tanaman padi.
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan Ketahanan Pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar berkesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagal LP2B khususnya padi pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan Nasional.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
14. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
17. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

18. Lahan Marginal adalah Lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur dan tanah pasir.
19. Lahan Terlantar adalah Lahan yang tidak dimanfaatkan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. berkelanjutan dan konsisten;
c. keterpaduan;
d. keterbukaan dan akuntabilitas;
e. kebersamaan dan gotong royong;
f. partisipatif;
g. keadilan;
h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j. desentralisasi;
k. tanggungjawab negara;
l. keragaman; dan
m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan guna menjamin ketersediaan LP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perlindungan LP2B bertujuan untuk:
a. melindungi kawasan dan LP2B;
b. menjamin tersedianya LP2B;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. penelitian;
e. pemanfaatan;

f. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
g. pembinaan;
h. pengendalian;
i. pengawasan;
j. sistem informasi;
k. peran serta masyarakat;
l. pendanaan;
m. sanksi administratif;
n. penyidikan; dan
o. ketentuan pidana.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan LP2B dengan mengacu pada perencanaan LP2B nasional dan provinsi.
(2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. LP2B; dan
    c. LCP2B.
(3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
    a. kawasan pertanian Lahan basah; dan
    b. kawasan pertanian Lahan kering.
(4) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
    a. tanah terlantar;
    b. alih fungsi hutan menjadi Lahan Pertanian pangan; dan
    c. kawasan Lahan Marginal.
(5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyusunan:
    a. kebijakan;
    b. strategi;
    c. program;
    d. rencana pembiayaan; dan
    e. evaluasi.
(6) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
    b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
    c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

(7) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian menyusun program dan kegiatan Perlindungan LP2B.
(2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
    a. inventarisasi data;
    b. koordinasi dengan instansi terkait;
    c. koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan; dan
    d. menampung aspirasi masyarakat.
(3) Dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
    a. perencanaan pembangunan Daerah;
    b. tata ruang;
    c. pengembangan dan penelitian; dan
    d. pertanahan dan kawasan pemukiman.
(4) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
    a. pertumbuhan penduduk;
    b. kebutuhan konsumsi masyarakat;
    c. budaya dan kearifan lokal;
    d. kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
    e. kesediaan Petani untuk dijadikan LP2B; dan
    f. rencana tata ruang wilayah Daerah.
(5) Dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dibantu oleh tim Perlindungan LP2B.
(6) Tim Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
    a. unsur Pemerintah Daerah;
    b. pemangku kepentingan terkait; dan
    c. unsur masyarakat Petani.
(7) Ketentuan mengenai tim Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian mengusulkan program dan kegiatan Perlindungan LP2B kepada Bupati.

(2) Usulan program dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana kerja Perangkat Daerah.
(3) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
    b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
    c. upaya mempertahankan LP2B;
    d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
    e. pendanaan.

BAB III
PENETAPAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan rencana Perlindungan LP2B yang dimuat dalam:
a. Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah;
b. Peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
c. Peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
d. Peraturan Bupati mengenai rencana kerja perangkat Daerah.

Pasal 10

Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. LP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c. LCP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang penetapan rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
(3) Penetapan luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan mengenai luas LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Penetapan luas LP2B dari LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim evaluasi.
(7) Ketentuan mengenai pembentukan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi LP2B

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B dan LCP2B melalui optimasi Lahan pangan.
(2) Optimasi Lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
    b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
    c. diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 13

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
a. peningkatan kesuburan tanah;
b. peningkatan kualitas benih/bibit;
c. pendiversifikasian tanaman pangan;
d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit;
e. pengembangan irigasi;
f. pemanfaatan teknologi pertanian;
g. pengembangan pertanian;
h. penyuluhan pertanian;
i. pengembangan infrastruktur;
j. pengembangan wisata pertanian; dan/atau
k. jaminan akses permodalan.

Pasal 14

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
a. pemanfaatan Lahan Marginal;
b. pemanfaatan Lahan Terlantar; dan
c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 15

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
a. pengaturan pola tanam;
b. tumpang sari;
c. sistem pertanian terpadu;
d. agroforestry;
e. *organic farming*; dan/atau
f. *smart farming*.

Bagian Kedua
Penambahan Cadangan LP2B

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap:
    a. Lahan Marginal;
    b. Lahan Terlantar; dan
    c. Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
(2) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap:
    a. pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
    b. Lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi.
(3) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap:
    a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
    b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
    c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
(4) Pengembangan LCP2B pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap:
    a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
    b. Lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V
PENELITIAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam rangka Perlindungan LP2B di Daerah.
(2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan penelitian dan/atau urusan pemerintahan bidang pertanian.
(3) Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B.
(4) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
    a. pengembangan penganekaragaman pangan;
    b. identifikasi dan penetapan kesesuaian Lahan;
    c. pemetaan zonasi LP2B;
    d. inovasi pertanian;

e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
f. fungsi ekosistem; dan
g. sosial budaya dan kearifan lokal.

(5) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
(6) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
(7) Pemberian izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui sistem informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 19

(1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Daerah, wajib:
a. memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan; dan
b. memelihara dan mencegah kerusakan Lahan.
(2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. membudidayakan tanaman pangan semusim pada Lahan beririgasi, Lahan tadah hujan, dan Lahan lebak;
b. membudidayakan perikanan darat;
c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering;
d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering; dan
e. mengembangkan agrowisata.
(3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan Pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga konservasi Lahan dan air.
(2) Pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B berperan serta dalam menjaga konservasi Lahan dan air.
(3) Konservasi Lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;

b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
c. pengelolaan kualitas Lahan dan air;
d. pengendalian pencemaran; dan
e. pengendalian kebakaran Lahan.

(4) Konservasi Lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air;
c. metode biologi dengan memanfaatkan bahan-bahan organik; dan
d. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
e. metode pembukaan Lahan tanpa bakar (PLTB) atau *zero burning*.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. memberikan perlindungan Petani; dan
b. melaksanakan pemberdayaan Petani yang melaksanakan LP2B.

Pasal 22

(1) Perlindungan Petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pemberian jaminan:
a. harga komoditi yang menguntungkan;
b. memperoleh prasarana dan sarana produksi;
c. pemasaran hasil pertanian pokok;
d. pengutamaan hasil Pertanian Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
e. kompensasi akibat gagal panen.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap:
a. gagal panen yang disebabkan bencana alam;
b. wabah hama, penyakit, gangguan binatang; dan
c. puso yang tidak dapat dihindari oleh Petani melalui keikutsertaan dalam asuransi pertanian.

(3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi dengan melibatkan aparat pemerintahan desa.

(4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan mengenai tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

a. penguatan kelembagaan Petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
d. fasilitasi bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
e. fasilitasi pembentukan lembaga pembiayaan bagi Petani;
f. fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada Setiap Orang yang melakukan:
    a. pemanfaatan LP2B; dan
    b. perlindungan terhadap LP2B.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. koordinasi;
    b. sosialisasi;
    c. bimbingan, supervise, dan konsultasi;
    d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
    e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
    f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian LP2B di Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
a. pertanian;
b. tata ruang;
c. perizinan; dan
d. pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 27

Bentuk pelaksanaan pengendalian LP2B, dilakukan melalui:
a. insentif;
b. disinsentif; dan
c. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 28

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan kepada:
a. pemilik Lahan;
b. Petani penggarap; dan/atau
c. kelompok tani.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. pengembangan infrastruktur pertanian;
b. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
d. fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian;
e. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan melalui program pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
f. penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 29

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan dengan mempertimbangkan:
a. jenis LP2B;
b. kesuburan tanah;
c. luas Lahan;
d. irigasi;
e. tingkat fragmentasi Lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Disinsentif

Pasal 30

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa pencabutan insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal Petani:
   a. tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B;
   b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
   c. mengalihfungsikan LP2B.
(2) Kewajiban Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pengenaan pencabutan insentif sebagainana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
   a. pemberian peringatan pendahuluan;
   b. pengurangan pemberian lnsentif; dan
   c. pencabutan insentif.
(2) Pencabutan insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
(3) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(5) Ketentuan mengenai pembentukan tim pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1
Pengalihfungsian LP2B

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
   a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
   b. penanggulangan bencana alam.
(4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas Lahan yang dialihfungsikan kepada pemilik Lahan.

(5) Apabila LP2B yang dimiliki Petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi).

Pasal 33

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. pemakaman umum pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
n. cagar alam dan cagar budaya;
m. kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
u. kawasan industri yang diprakarsai dari/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

w. kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan/atau

x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

(2) Alih Fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana detail tata ruang.

(4) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.

(5) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

(6) Ketentuan pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Alih Fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

b. penyediaan Lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diperoleh dari LCP2B.

(2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tertentu.

(3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. memiliki luas Lahan yang sama;

b. memiliki kesamaan kriteria kesesuaian Lahan; dan

c. Lahan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2
Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 37

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki kajian kelayakan strategis;
   b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
   c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
   d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pengalihfungsian LP2B

Pasal 38

(1) Pengalihfungsian LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau penanggulangan bencana alam diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati dalam hal Lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) Daerah.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi LP2B membentuk tim verifikasi Daerah.
(2) Tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman; dan
   e. Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.
(3) Dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan:
   a. instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
   b. tim koordinasi penataan ruang Daerah atau dengan sebutan lain.
(4) Tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

(1) LP2B yang telah dialihfungsikan dengan Lahan pengganti selanjutnya agar diintegrasikan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi LP2B diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Ganti Rugi Pengalihfungsian LP2B

Pasal 41

Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terhadap Lahan yang dimiliki oleh masyarakat diberikan Ganti Rugi.

Pasal 42

(1) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
(2) Nilai Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual objek pajak dan harga pasar.
(3) Selain Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.
(4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan LP2B.
(2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja:
    a. perencanaan dan penetapan LP2B;
    b. pengembangan LP2B;
    c. pemanfaatan LP2B;
    d. pembinaan LP2B; dan
    e. pengendalian LP2B.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    a. pelaporan;
    b. pemantauan; dan
    c. evaluasi.
(4) Pengawasan sebagainana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim pengawasan.
(5) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan kawasan permukiman;
e. Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.
f. instansi pemerintah vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; dan
g. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(6) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD.

Pasal 45

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
a. pemerintah desa/kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 46

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
(3) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data Lahan tentang:
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. LP2B;
    c. LCP2B; dan
    d. tanah terlantar dan subjek haknya.
(4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
    a. fisik alamiah;
    b. fisik buatan;
    c. kondisi sumber daya manusia dan sosial;
    d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
    e. luas dan lokasi Lahan; dan
    f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
(5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD oleh Bupati.
(6) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, memperbaharui data LP2B paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 48

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
    a. perencanaan;
    b. penetapan;

c. pengembangan;
d. penelitian;
e. pengawasan;
f. pemberdayaan Petani; dan/atau
g. pembiayaan.

Pasal 51

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui keterlibatan dalam:

a. pemberian tanggapan dan/atau saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah pada perencanaan Perlindungan LP2B;
b. proses kesepakatan dan/atau persetujuan dengan pemilik Lahan pada penetapan LP2B;
c. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B;
d. penelitian usaha tani pada LP2B;
e. pengawasan dan penyampaian laporan terkait Perlindungan LP2B oleh Pemerintah Daerah;
f. pemberdayaan Petani; dan/atau
g. pembiayaan Perlindungan LP2B.

Pasal 52

Dalam Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan Perlindungan LP2B yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penghentian sementara pelayanan umum;
    d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi Lahan;
i. pencabutan insentif; dan/atau
j. denda administratif.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penerimaan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 55

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang atau wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan LP2B;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B;
g. menyuruh berhenti dan/atan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan LP2B;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori III.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Perlindungan LP2B yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah yang materi muatannya mengatur mengenai Perlindungan LP2B di Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Perlindungan L2PB yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

PARAF KOORDINASI	
.....	Kepala Bagian Hukum
tgl.	tgl.

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN: (12-146/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem Pertanian Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan Lahan Marginal. Disisi lain, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan Petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi Lahan Pertanian Pangan melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan untuk mewujudkan ketahanan,

kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani dan masyarakat pada umumnya.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan Petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Disisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta mencegah teriadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-1ahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsistensi" adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah, pemilik lahan, Petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif”" adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan LP2B yang harus menceminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggungjawab negara" adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:
1. pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan Lahan Marginal" adalah lahan-lahan konversi dimana kesuburan tanah sudah berkurang atau lahan kritis yang telah diusahakan pengembalian produktifitasnya kurang mendukung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur Pemerintah Daerah" adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan LP2B.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah instansi vertikal yang terkalt dengan urusan LP2B.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat Petani" adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk LP2B.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Forum Musyawarah RKPD adalah mekanisme perencanaan program dan kegiatan melalui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup j elas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan konservasi lahan adalah upaya untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya lahan berupa pengelolaan, perlindungan, pelestarian dan pengendalian lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pemberdayaan Petani upaya meningkatkan kemampuan Petani dan kelembagaan sehingga secara mandiri mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR